LAPORAN HASIL MENGIKUTI SIDANG

Laporan Sidang Perkara Perdata Nomor: 258/PDT.G/2024/PN.SKT tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Pihak yang berperkara :

Bowo Prananto…….. (PENGGUGAT)

MELAWAN

1) Lily Tjokrosusanto……..……. (TERGUGAT I)
2) Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto……..……... (TERGUGAT II)
3) Lina Hidajat Tjokrosusanto…….. (TERGUGAT III)
4) Daniel Nugroho Hidayat ……..…. (TERGUGAT IV)
5) Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Surakarta …… (TURUT TERGUGAT I)
6) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. …… (TURUT TERGUGAT II)

No	Hari/Tanggal	Proses	Uraian
1.	Rabu, 8 Januari 2025	Identifikasi Para Pihak / Sidang Pertama	1. Agenda sidang hari ini adalah Sidang Pertama, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II menyerahkan Surat Tugas beserta Surat Kuasa Khusus yang terlebih dahulu didaftarkan di PTSP dan selanjutnya telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

			2. Sidang Pertama hari ini dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Ernila W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti); 3. Sidang hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. Yang tidak hadir adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I; 4. Karena para pihak banyak yang belum hadir maka Majelis Hakim akan melakukan pemanggilan ulang kepada para pihak yang belum hadir. 5. Sidang selanjutnya ditunda 2 (dua) minggu dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan agenda Sidang Pertama. 6.
2.	Rabu, 22 Januari 2025	Sidang Kedua	1. Agenda sidang hari ini adalah mediasi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II menyerahkan Surat Tugas beserta Surat Kuasa Khusus yang terlebih dahulu didaftarkan di PTSP dan selanjutnya telah diserahkan kepada Majelis Hakim; 2. Sidang hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat II; 3. Karena Pihak Para Tergugat belum siap dengan materi mediasi, maka kuasa hukum Penggugat meminta sidang ditunda.

			Sidang selanjutnya ditunda 2 (dua) minggu dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan agenda Mediasi.
3.	Rabu, 5 Februari 2025	Mediasi I	1. Sidang hari ini adalah Mediasi I. Mediasi dipimpin oleh Sunarti, S.H. selaku Hakim Mediator. 2. Yang hadir pada sidang hari ini adalah Penggugat (Prinsipal) dan Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat II (Kuasa Hukum Turut Tergugat II) dan yang tidak hadir adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I. 3. Karena Para Tergugat (Prinsipal) dalam mediasi kali ini masih belum hadir, maka Hakim Mediator meemberikan 1 (satu) kali lagi pemanggilan mediasi kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I. 4. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA.
4.	Rabu, 19 Februari 2025	Mediasi II	1. Sidang hari ini adalah Mediasi. Mediasi dipimpin oleh Sunarti, S.H. selaku Hakim Mediator. 2. Yang hadir pada sidang hari ini adalah Penggugat (Prinsipal) dan Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat II (Kuasa Hukum Turut Tergugat II) dan yang tidak hadir adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I. 3. Karena Para Tergugat (Prinsipal) dalam mediasi kali ini masih belum hadir, maka Hakim Mediator meemberikan 1 (satu) kali lagi pemanggilan mediasi kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

			4. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA.
5.	Rabu, 26 Februari 2025	Mediasi III	-
6.	Rabu, 05 Maret 2025	Pembacaan Gugatan	1. Sidang hari ini adalah Pembacaan Gugatan, Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 2. Yang hadir pada sidang hari ini adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II. Yang tidak hadir adalah Turut Tergugat I. 3. Kesepakatan di persidangan untuk gugatan dianggap sudah dibacakan dan tidak ada perubahan gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menjawab gugatan 4. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dan jawaban gugatan diupload melalui *e'court.*
7.	Rabu, 12 Maret 2025	Jawaban oleh Para Tergugat secara Elektronik	1. Sidang hari ini adalah Jawaban Oleh Para Tergugat secara Elektronik, Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti).

			2. Yang telah mengirimkan jawaban gugatan adalah Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 jam 22:13 WIB dan Turut Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Jam 08:12 WIB. Yang tidak mengirimkan jawaban gugatan adalah Turut Tergugat I. 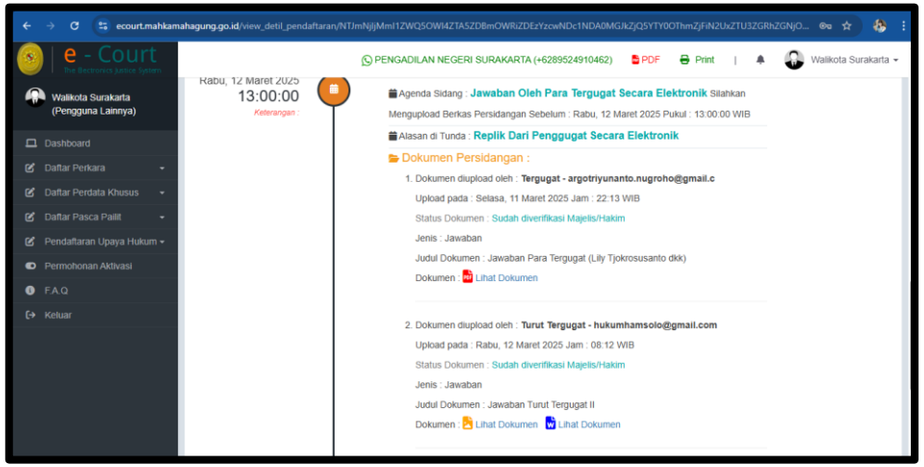 3. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Replik dari penggugat secara Elektronik.
8.	Rabu, 19 Maret 2025	Replik dari Penggugat secara Elektronik	1. Sidang hari ini adalah Replik dari Penggugat secara elektronik. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti).

			2. Penggugat telah mengupload Replik pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2025 jam 12:47 WIB melalui *e-court*. 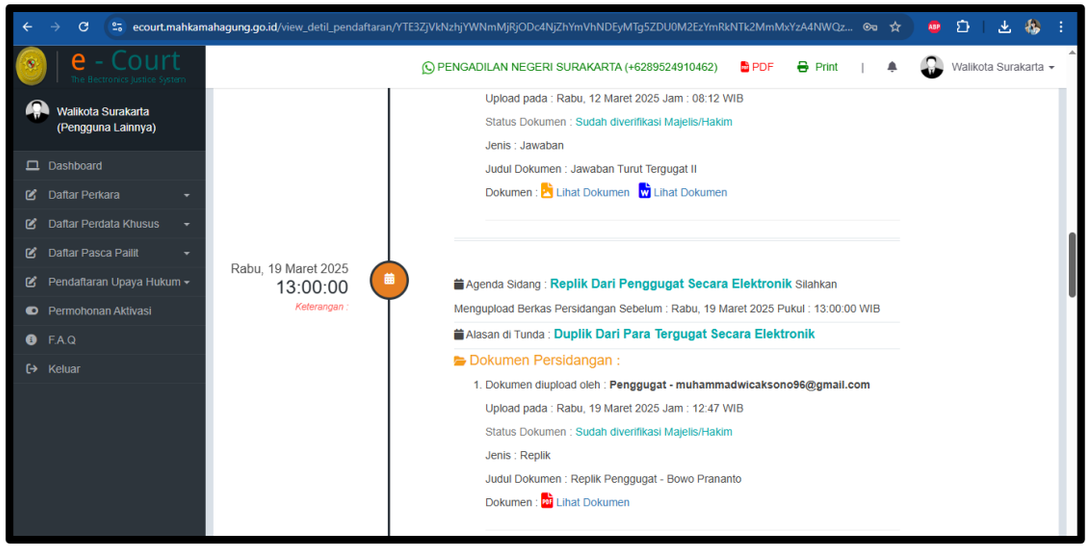 3. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Duplik dari Para Tergugat secara Elektronik.
9.	Rabu, 24 Maret 2025	Duplik dari Para Tergugat secara Elektronik	1. Sidang hari ini adalah Duplik dari Para Tergugat secara elektronik. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti).

			3. Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengupload Duplik pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 11:54 WIB melalui *e-court*. 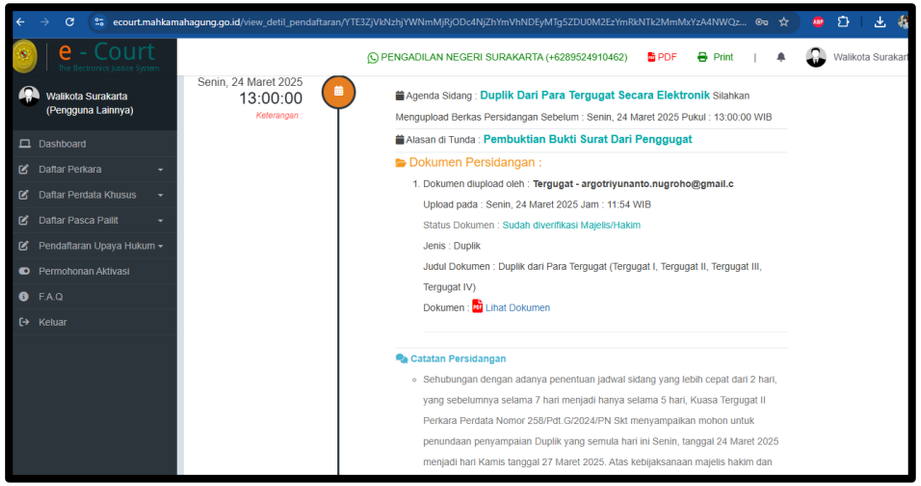 4. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Pembuktian Bukti Surat.
10.	Rabu, 09 April 2025	Pembuktian Bukti Surat dari Penggugat	1. Sidang hari ini adalah Pembuktian Bukti Surat dari Penggugat. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 3. Pihak yang hadir di Persidangan adalah Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II.

			4. Kuasa Hukum Penggugat tidak mengupload Daftar Bukti Surat pada *e-court*. Kuasa Hukum Penggugat menunjukan 8 (delapan) yang tercantum pada daftar bukti surat dan bukti surat saat persidangan di depan Majelis Hakim. 5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 pukul 12.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Tambahan Bukti Surat dari Penggugat.
11.	Rabu, 16 April 2025	Tambahan Bukti Surat dari Penggugat	1. Sidang hari ini adalah Tambahan Bukti Surat dari Penggugat. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 3. Pihak yang hadir di Persidangan adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. 4. Kuasa Hukum Penggugat mengupload Tambahan Bukti Surat pada *e-court*. Kuasa Hukum Penggugat menunjukan 2 (dua) yang tercantum pada tambahan daftar bukti surat dan tambahan bukti surat saat persidangan di depan Majelis Hakim. 5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Pembuktian Bukti Surat dari Kuasa Para Tergugat.
12.	Rabu, 23 April 2025	Pembuktian Bukti Surat dari Kuasa Para Tergugat	1. Sidang hari ini adalah Pembuktian Bukti Surat dari Kuasa Para Tergugat.

			2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 3. Pihak yang hadir di Persidangan adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. Yang tidak hadir Turut Tergugat I. 4. Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengupload daftar bukti surat dan bukti surat pada *e-court* pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pukul 10.06 WIB. Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan 2 (dua) bukti surat dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim. Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengupload daftar bukti surat dan bukti surat pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pukul 08.28 WIB. Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan 2 (dua) bukti surat dan telah diverifikasi oleh majelis hakim.

			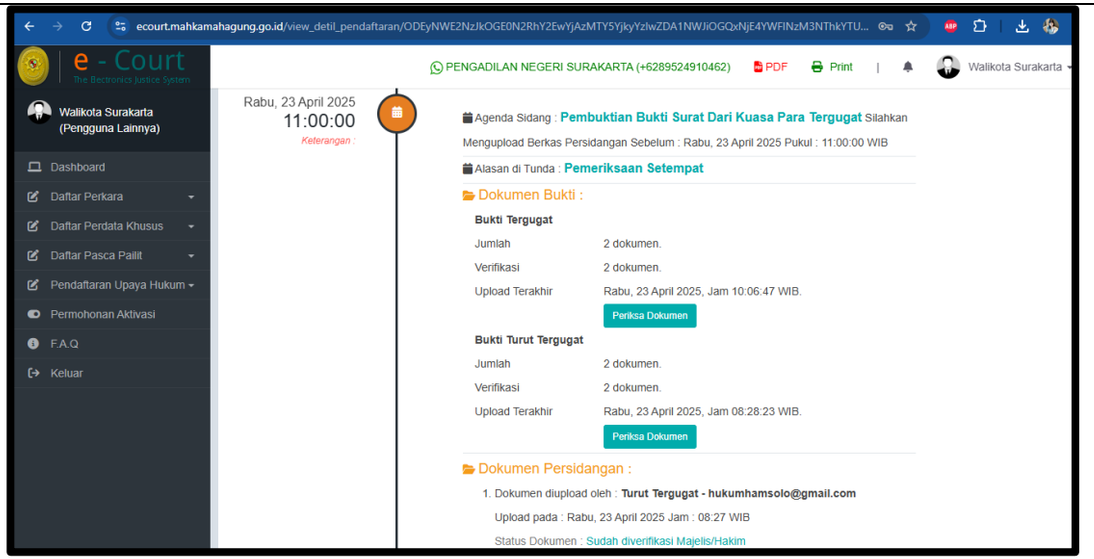 5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Pemeriksaan Setempat.
13.	Rabu, 30 April 2025	Pemeriksaan Setempat	-
14.	Senin, 05 Mei 2025	Pemeriksaan Setempat	-
15.	Rabu, 07 Mei 2025	Pembuktian Bukti Surat dari Para Tergugat dan Penggugat	1. Sidang hari ini adalah Pembuktian Bukti Surat dari Para Tergugat dan Penggugat. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti).

			3. Pihak yang hadir di Persidangan adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. Yang tidak hadir Turut Tergugat I. 4. Pihak Tergugat (I,II,III,dan IV) memberikan 2 (dua) bukti tambahan surat dan telah diupload pada ecourt pada tanggal 07 Mei 2025 pukul 09.02 WIB. Kuasa Hukum Turut Tergugat II memberikan 5 (lima) bukti surat dan telah diupload pada ecourt tanggal 06 Mei 2025 pukul 15.57 WIB. 5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Tambahan Pembuktian dari Para Tergugat dan Penggugat.
16.	Rabu, 14 Mei 2025	Tambahan Pembuktian dari Para Tergugat dan Penggugat	1. Sidang hari ini adalah Tambahan Pembuktian dari Para Tergugat dan Penggugat. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 3. Pihak yang hadir di Persidangan adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. Yang tidak hadir Turut Tergugat I. 4. Kuasa Hukum Turut Tergugat II memperbaiki bukti surat dan telah diupload pada ecourt.

			5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2025 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Kesimpulan dari Para Pihak secara Elektronik.
17.	Senin, 19 Mei 2025	Kesimpulan dari Para Pihak secara Elektronik	1. Sidang hari ini adalah Kesimpulan. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera Pengganti). 3. Pihak yang mengirimkan kesimpulan hanya Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan telah mengupload kesimpulan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 pukul 07.30 WIB. 4. Sidang ditunda 2 (dua) minggu dan akan dilaksankan kembali pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA dengan agenda Putusan oleh Majelis Hakim secara Elektronik.
18.	Rabu, 04 Juni 2025	Putusan oleh Majelis Hakim secara Elektronik	1. Sidang hari ini adalah Putusan oleh Majelis Hakim secara Elektronik. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yakni. Erlina W, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Bambang A, S.H., M.H. (Hakim Anggota 1), Aris Gunawan, S.H. (Hakim Anggota 2) dan Kurniawan T, S.H., M.H. (Panitera). 3. Isi dari Amar Putusan: **M E N G A D I L I:** DALAM EKSEPSI:

			• Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 677 atas nama Jap Lien Khing dengan luas 443 (empat ratus empat puluh tiga) meter persegi yang termasuk di dalamnya obyek sengketa seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah adalah milik Penggugat; 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan penguasaan sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin atau persetujuan Penggugat; 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun atas izin Para Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah; 6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

			7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;